



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 167 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di Kota serta menetapkan Daftar Pemilih Sementara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan daftar pemilih sementara di tingkat Kota Yogyakarta dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Yogyakarta tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2024 tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024;
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 280/PL.02.1-BA/3471/3/2024, tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 167 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH SEMENTARA KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024  
TINGKAT KOTA

PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KOTA : YOGYAKARTA

No.	Nama Kemantren	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	Tegalrejo	4	62	13.917	14.942	28.859	
2	Jetis	3	42	10.028	11.009	21.037	
3	Gondokusuman	5	68	15.918	17.570	33.488	
4	Danurejan	3	34	7.906	8.593	16.499	
5	Gedongtengen	2	30	7.297	7.862	15.159	
6	Ngampilan	2	27	6.540	7.251	13.791	
7	Wirobrajan	3	43	10.477	11.269	21.746	
8	Mantrijeron	3	54	13.065	14.376	27.441	
9	Kraton	3	32	8.130	8.880	17.010	
10	Gondomanan	2	23	5.529	6.005	11.534	
11	Pakualaman	2	19	4.042	4.437	8.479	
12	Mergangsan	3	49	11.697	12.996	24.693	
13	Umbulharjo	7	115	26.263	28.401	54.664	
14	Kotagede	3	53	12.988	13.885	26.873	
<b>TOTAL</b>		<b>45</b>	<b>651</b>	<b>153.797</b>	<b>167.476</b>	<b>321.273</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA